



**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor : 013/KINTB/PSI-KEP.2/VII/2020**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**1. IDENTITAS**

- (1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **005/KINTB/PSI-REG/II/2020** yang diajukan oleh :

Nama : **Hamzanwadi**

Alamat : Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur,  
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Terhadap**

Nama : **Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Lombok Tengah**

Alamat : Jalan Basuki Rahmat, Praya

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- (1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon.



## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 12 Februari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 19 Februari 2020 dengan Register Sengketa Nomor : 005/KINTB/PSI-REG/II/2020.

### Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 13 Januari 2020 kepada Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. Dokumen Informasi jumlah pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 dari pengelolaan tempat parkir se-Kabupaten Lombok Tengah.
2. Dokumen Informasi nama-nama juru parkir yang resmi terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019.
3. Dokumen Informasi tempat-tempat parkir yang resmi terdaftar di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 se-Kabupaten Lombok Tengah.

(2.3) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 27 Januari 2020 kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

(2.4) Bahwa Termohon menjawab Keberatan Pemohon melalui email tanggal 4 Februari 2020.

(2.5) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 12 Februari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 19 Februari 2020 dengan Register Sengketa Nomor : 005/KINTB/PSI-REG/II/2020.



- (2.6) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :
1. Pada tanggal 22 Juni 2020 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Termohon, tanpa kehadiran Pemohon.
  2. Pada tanggal 29 Juni 2020 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Termohon, tanpa kehadiran Pemohon.

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

- (2.7) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo* sebagai bahan kajian dan diskusi.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- (2.8) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.

#### **Petitum**

- (2.9) Bahwa Pemohon meminta agar semua permohonan informasi dapat diberikan.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

- (3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan dalam paragraf (2.7).
- (3.2) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut oleh Panitera melalui Surat Pemanggilan Sidang Nomor : 037/KINTB/PSI-C/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020 untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 22 Juni 2020.
- (3.3) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut oleh Panitera melalui Surat Pemanggilan Sidang Nomor : 040/KINTB/PSI-C/VI/2020 tertanggal 24 Juni 2020 untuk hadir dalam persidangan tanggal 29 Juni 2020.
- (3.4) Menimbang bahwa sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf (3.2) tidak dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.



- (3.5) Menimbang bahwa sidang kedua pada tanggal 29 Juni 2020 sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf (3.3) tidak dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.
- (3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur;  
Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.
- (3.7) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon tidak hadir selama dua kali tanpa alasan yang jelas perihal ketidakhadirannya setelah dipanggil secara patut oleh Panitera, maka berdasarkan uraian dalam paragraf (3.6) Majelis berpendapat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon dinyatakan gugur.

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- (4.1) Menyatakan permohonan Pemohon Nomor : **005/KINTB/PSI-REG/II/2020** gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Dachlan A. Bandu** selaku Ketua merangkap Anggota, **Hendriadi** dan **M. Zaini** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 1 Juli 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 6 Juli 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Baiq Ariyani Anggeraini** sebagai Panitera Pengganti, hanya dihadiri oleh Termohon.




Ketua Majelis



(Dachlan A. Bandu)

Anggota Majelis



(Hendriadi)

Anggota Majelis



(M. Zaini)



Panitera Pengganti

(Baiq Aniyani Anggeraini)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Mataram, 6 Juli 2020

Panitera Pengganti

(Baiq Aniyani Anggeraini)